



BUPATI SIGI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kab. Sigi
di –
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor: 100.3.4.2/028.19/ORG/SETDA

TENTANG

KEWENANGAN PENANDATANGANAN SURAT TUGAS DAN SURAT PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

Dalam rangka pengendalian pelaksanaan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi baik perjalanan dinas pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II), pejabat administrator (eselon III), pejabat pengawas (eselon IV), pejabat fungsional dan pelaksana (staf) yang dibiayai oleh APBD, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk menandatangani Surat Tugas adalah Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
2. Kewenangan untuk menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah Sekretaris Daerah.
3. Dalam hal Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka kewenangan penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kewenangan penandatanganan Surat Perjalanan Dinas (SPD) sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan kepada Asisten (atas nama Sekretaris Daerah) yang membawahi atau menurut koordinasi perangkat daerah yang bersangkutan setelah dikonfirmasi pada Sekretaris Daerah untuk disetujui.
4. Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, maka Surat Edaran Bupati Sigi Nomor 100.3.4.2/024.13/Bag. Org/Setda tentang Kewenangan Penandatanganan Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sigi Kota
pada tanggal 20 Maret 2025

BUPATI SIGI,



MOHAMAD RIZAL INTJENAE, S.Sos.,M.Si

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tengah.
2. Ketua DPRD Kab. Sigi.

Jalan Poros Palu-Palolo, Bora, Sigi Kota, Sigi, Sulawesi Tengah, 94367
Web. www.sigikab.go.id